



GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 67 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENJAMINAN KUALITAS DAN PENINGKATAN INDEPENDENSI PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang :**
- a. bahwa Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), merupakan instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah;
 - b. bahwa perlu adanya proses/mekanisme dalam organisasi pemerintah daerah untuk mengawasi, memberikan saran, dan mereview hasil-hasil dari kegiatan APIP untuk menguatkan independensi dan memastikan tindakan yang tepat telah dilaksanakan;
 - c. bahwa dibutuhkan keterlibatan jajaran pimpinan organisasi Pemerintah Daerah dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan APIP guna meningkatkan dukungan terhadap APIP dan memperluas ruang lingkup APIP;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penjaminan Kualitas dan Peningkatan Independensi Pengawasan Intern Di Lingkungan Inspektorat Daerah;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
 - 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 09);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENJAMINAN KUALITAS DAN PENINGKATAN INDEPENDENSI PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
2. Pengawasan Intern adalah kegiatan yang independen dan objektif dalam bentuk pemberian keyakinan/asurans (*assurance activities*) dan konsultansi (*consulting activities*), yang dirancang

- untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan efektivitas dari proses tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern.
3. Komite Audit adalah komite pengawasan independen (*oversight committee*) yang dibentuk oleh Gubernur untuk memberikan saran-saran strategis terkait Pengawasan Intern, pelaporan keuangan, dan tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, serta Inspektorat Jenderal Kemerinterian terkait.
 4. Piagam Audit Intern merupakan penegasan komitmen dari para pemangku kepentingan terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.
 5. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah Instansi Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan Pengawasan Intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.
 6. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 7. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang selanjutnya disingkat BPKP adalah APIP yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman penjaminan kualitas dan peningkatan independensi di lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo.
- (2) Penjaminan kualitas dan peningkatan independensi di lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan tindakan APIP telah dilaksanakan dengan tepat sehingga Pengawasan Intern dapat memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan Pemerintah Provinsi Gorontalo.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. program pengembangan dan penjaminan kualitas
- b. komite audit

Bagian Kesatu
Program Pengembangan dan Penjaminan Kualitas

Pasal 4

- (1) Dalam rangka penjaminan kualitas pengawasan intern, inspektorat daerah harus merancang, mengembangkan, dan menjaga program pengembangan dan penjaminan kualitas.
- (2) Program pengembangan dan penjaminan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup penilaian intern dan ekstern.

Pasal 5

- (1) Penilaian intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi:
 - a. pemantauan berkelanjutan atas kinerja kegiatan pengawasan intern;
 - b. penilaian secara berkala oleh Inspektorat yang bersangkutan; dan/atau
 - c. penilaian secara berkala oleh unit lain dalam inspektorat jenderal.
- (2) Pemantauan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk mengevaluasi/mereview kesesuaian pelaksanaan kegiatan pengawasan intern sehari-hari dengan kode etik dan standar.
- (3) Penilaian secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan untuk mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan kegiatan pengawasan intern dalam suatu periode dengan definisi pengawasan intern, kode etik, dan standar.

Pasal 6

- (1) Penilaian ekstern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) Tahun oleh pihak yang berasal dari luar inspektorat daerah.
- (2) Penilaian ekstern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. penilaian oleh pihak independen yang mempunyai keahlian di bidang pengawasan intern, seperti kantor akuntan publik;
 - b. penilaian mandiri dengan validasi oleh pihak luar inspektorat; dan/ atau
 - c. telaah sejawat oleh APIP lain.

Bagian Kedua
Komite Audit

Pasal 7

- (1) Dalam rangka meningkatkan independensi pelaksanaan Pengawasan Intern Gubernur membentuk komite audit.
- (2) susunan keanggotaan, tugas dan fungsi komite audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Komite audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat *ad hoc* dan merupakan tim kerja independen yang bertanggungjawab kepada Gubernur.
- (4) Keanggotaan komite audit berjumlah gasal dengan komposisi dari pihak luar Inspektorat.
- (5) Susunan keanggotaan komite audit paling sedikit 3 (tiga) orang yang meliputi pihak independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan daerah, atau akuntansi sektor, akuntabilitas kinerja, bidang hukum, dan pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (6) Dalam rangka menegakkan integritas dan menjaga kerahasiaan informasi, anggota komite audit menyatakan kesanggupan yang dituangkan dalam suatu surat pernyataan.

Pasal 8

- (1) Komite audit harus mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) triwulan.
- (2) Keputusan rapat komite audit dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
- (3) Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengambilan keputusan dilakukan dengan suara terbanyak.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tugas, komite audit dapat berkomunikasi langsung dengan Gubernur dan/atau Wakil Gubernur;
- (2) Komite audit setelah mendapatkan izin dari Gubernur/Wakil Gubernur dapat berkoordinasi dengan inspektorat daerah dalam rangka pelaksanaan tugas.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 11 Juli 2018
GUBERNUR GORONTALO,

ttd

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 11 Juli 2018
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

ANIS NAKI

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2018 NOMOR 67

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad Irizal Entengo, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (VI/c)

NIP. 19700115 199803 1 011